

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. dikarenakan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan pelayan dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat kepolisian. Kewenangan ini tertulis dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”¹.

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka

¹Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter propesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip asas diskresi. Di bawah prinsip ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan sendiri. Contohnya : prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh “dalam operasi polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan”

Pengertian tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.”

Adapun prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 meliputi:

1. Prinsip legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Prinsip nesecitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;

3. Prinsip proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Prinsip kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keselamatan umum;
5. Prinsip preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan penjegahan;
6. Prinsip masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman dan perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas dan bahayanya terhadap masyarakat.²

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, segala tindakan para penegak hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

²Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009.

Asas yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan angka ke-3 sub c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman. Dalam penjelasan angka ke-3 sub c KUHAP disebutkan bahwa; setiap orang yang disangka , ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman menentukan bahwa: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

³Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 34.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa kedua ketentuan tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu hak asasi seseorang harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Pasal 18 ayat (1) UU Polri menentukan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya Pasal 50 KUHP menentukan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana.

Jika diperhatikan, jelas sekali terdapat perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antara angka ke-3 sub c KUHP jo Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman dengan Pasal 18 ayat (1) UU Polri jo Pasal 50 KUHP. Di satu sisi Undang-undang menginginkan aparat Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, sedangkan di sisi lain KUHP menginginkan kepada setiap orang supaya diberlakukan asas praduga tak bersalah.

Maka dari itu, penulis beranggapan perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT PETUGAS KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH .”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kewenangan tembak di tempat yang diberikan kepada aparat Kepolisian terhadap tersangka bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini supaya dapat memperoleh kejelasan mengenai kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak ditempat terhadap tersangka jika dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, diharapkan juga dapat memberikan kegunaan yang manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Polri dalam bidang proses pidana pada khususnya mengenai kewenangan tembak di tempat dalam menangkap pelaku tindak pidana.

1.5. Keaslian Penelitian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan” merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yuniatik Rahayu	Pelaksanaa kewenangan tembak di tempat oleh polri terhadap pelaku tindak pidana dalam proses	Bahwasannya kepolisian berhak melakukan tembak ditempat terhadap pelaku	Penelitian yang dilakukan oleh Yuniatik Rahayu pada tahun 2013 inilebih menekankan dalam kewenangan polri dalam proses

		penangkapan.	kejahatan asalkan tidak bertentangan dengan konsep diskresi.	penangkapan. Sedangkan skripsin yang saya angkat lebih menitikberatkan kepada bagaimana mekanisme tembak ditempat yang dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah
2.	Bintang Kusuma Perwira	Tinjauan yuridis terhadap tembak ditempat kepada tersangka tindak pidana (studi atas peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 dan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2009)	Dalam penelitian ini, kepolisian sebagai penegak hukum diberikan kewenangan diskresi dengan berpegang pada aturan	Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Kusuma Perwira pada tahun 2015. Penelitian tersebut lebih menekankan pada pengimplementasian regulasi tentang pemberlakuan diskresi oleh Kepolisian.

			atau mekanisme yang dijamin dalam Undang- undang.	
--	--	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berdasarkan hal ini seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – perinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan

dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai kewenangan polri dalam melakukan tembak di tempat dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴
- b. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*concptual approach*) yang dilakukan dengan membangun konsep yang beranjak dari pandangan– pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.⁵

1.6.3. Bahan Hukum

Pada penulisan karya ilmiah ini, bahan hukum yng digunakan yakni sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

⁴*Ibid*, hlm. 93.

⁵*Ibid*, hlm. 137.

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap analisa penulisan skripsi ini dalam hal ini buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, yang berkaitan dengan kewenangan polri melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

c. Bahan hukum Tersier

⁶*Ibid*, hlm. 181.

⁷*Ibid*.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan kewenangan polri melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

1.6.3 Metode analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum dalam melaksanakan aturan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

⁸*Ibid*, hlm. 142

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis dalam hal ini tentang Tinjauan Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan. Terdapat perbedaan antara angka ke-3 sub c KUHAP jo Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman dengan Pasal 18 ayat (1) UU Polri jo Pasal 50 KUHP. Di satu sisi Undang-undang menginginkan aparat Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, sedangkan di sisi lain KUHAP menginginkan kepada setiap orang supaya diberlakukan asas praduga tak bersalah. Permasalahan diatas dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian. Selanjutnya

⁹*Ibid*, hlm. 171.

BAB II : TEORI, meliputi pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

BAB III : ANALISA, berisi tentang analisa dari permasalahan yang diangkat dan berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud tentang Tinjauan Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait atau yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang di teliti demi kebaikan di masa yang akan datang.